

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2004

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 98 TAHUN 2004 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
BOGOR BARAT**

ABSTRAK : Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk/diangkat Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor Tahun 31 Tahun 2002; Keppres RI Nomor 54 Tahun 2003; Keppres RI Nomor 68 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003; Radiogram Ketua KPU Nomor 32/RDG/VII/2003; Surat Pengunduran Diri Saudara Alamsyah, S.Sos Tanggal 5 Mei 2004; Surat Camat Bogor Barat No. 21/208-BoBar Tanggal 2 Juni 2004 Perihal usulan Pengganti Anggota PPK Kecamatan Bogor Barat.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 98 Tahun 2004 diatur tentang :

Menunjuk/mengangkat Maman Rais sebagai anggota PPK Kecamatan Bogor Barat; Anggota PPK mempunyai tugas antara lain : a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2004.